



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.447, 2015

KEMENDAG. Pengelolaan Keuangan. Kantor
Dagang Dan Ekonomi. Taipei. Pedoman.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99/M-DAG/PER/12/2014
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PADA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Hak-Hak Keuangan Pegawai Pada Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei;
 - b. bahwa sehubungan dengan peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu disusun Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1955 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 820);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 7. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1994 tentang Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
 8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
12. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK 032/OR/IV/90/01 Tahun 1990 tentang Tunjangan Luar Negeri Bagi Pegawai yang ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia;
15. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/KEP/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
20. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 370/M-DAG/KEP/5/2011 tentang Uraian Tugas Pejabat Kantor Dagang dan Ekonomi di Taipei;
21. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 388/M-DAG/KEP/5/2011 tentang Pembinaan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei adalah lembaga ekonomi yang bersifat non-pemerintah dan mempunyai tugas memperlancar serta meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Taiwan.
2. Pejabat/Pengelola Keuangan adalah Pejabat atau pelaksana pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei yang melaksanakan tugas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
3. Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan Pejabat Pengelola Keuangan sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Pasal 2

Tertib administrasi dan pengelolaan keuangan untuk pegawai pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei ditetapkan dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.

Pasal 3

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Seluruh Pejabat/Pengelola Keuangan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei wajib melaksanakan Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Setiap Pejabat/Pengelola Keuangan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Hak-Hak Keuangan Pegawai Pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

RACHMAT GOBEL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY